

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 12 TAHUN 2018 SERI E.9**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BENCANA  
DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam APBD Kabupaten Cirebon disediakan dana untuk Pemberian Bantuan Bencana di Kabupaten Cirebon serta guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian bantuan bencana agar tepat sasaran maka diperlukan adanya Petunjuk Teknis terhadap dana bantuan bencana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bencana di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana ;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E. 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D. 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E. 4);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 27, Seri D.1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri D.4).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN BENCANA DI KABUPATEN CIREBON.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah;
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
10. Rumah adalah Rumah Penduduk yang terkena bencana di Wilayah Daerah;
11. Daerah Rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
12. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor kerugian, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit;

15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana;
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana;
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat;
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
23. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi;
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
25. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
26. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
27. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun ketenteraman pihak yang terancam bencana;
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
29. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas

- dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
31. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu;
  32. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pasca bencana.

## **BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN**

### Bagian Kesatu Bantuan Duka Cita

#### Pasal 2

Bantuan duka cita diberikan kepada keluarga yang mengalami bencana, sehingga meninggal dunia.

### Bagian Kedua Santunan Kecatatan

#### Pasal 3

- (1) Santunan Kecacatan diberikan kepada keluarga yang mengalami bencana sehingga mengalami kecacatan fisik dan atau mental.
- (2) Kecacatan fisik dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Cacat Kaki;
  - b. Cacat Tangan;
  - c. Buta Penglihatan.

### Bagian Ketiga Bantuan Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

#### Pasal 4

Pemberian Bantuan Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif bagi masyarakat korban bencana, ditempuh melalui mekanisme pemberian bantuan dana bergulir.

### Bagian keempat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar diberikan kepada keluarga korban bencana.
- (2) Jenis-jenis kebutuhan dasar dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kebutuhan Air Bersih Dan Sanitasi;
  - b. Pangan;

- 1) Beras;
  - 2) Mie Instan;
  - 3) Sarden/Cornete;
  - 4) Telur;
  - 5) Kecap;
  - 6) Saos;
  - 7) Gula Pasir;
  - 8) Air Mineral;
  - 9) Minyak Sayur;
  - 10) Garam Dapur;
- c. Sandang;
  - d. Pelayanan Kesehatan;
  - e. Pelayanan Psikososial;
  - f. Penampungan dan Tempat Hunian.
- (3) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan Perawatan Korban Bencana Di Rumah Sakit**

**Pasal 6**

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit, dapat dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah maupun Swasta.

**Bagian Keenam**  
**Perbaikan Rehab Rumah**

**Pasal 7**

Kategori tingkat kerusakan rumah yang dapat diberikan bantuan terdiri atas :

- a. Rusak Berat;
- b. Rusak Sedang;
- c. Rusak Ringan.

**Pasal 8**

- (1) Rumah yang tergolong Rusak Berat dimaksud pada Pasal 7 huruf a adalah untuk bangunan rumah yang roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.
- (2) Rumah yang tergolong Rusak sedang dimaksud pada Pasal 7 huruf b adalah untuk bangunan rumah yang masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen penunjangnya rusak.
- (3) Rumah yang tergolong Rusak Ringan dimaksud pada Pasal 7 huruf c adalah untuk bangunan rumah yang masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan).

**Pasal 9**

- (1) Bangunan rumah dinyatakan rusak berat dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bangunan roboh total;
  - b. Sebagian utama struktur rusak;
  - c. Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah / retak;
  - d. Secara fisik kondisi kerusakan >65 %;

- e. Komponen penunjang lainnya rusak total;
- f. Membahayakan / beresiko difungsikan;
- g. Perbaiki dengan rekonstruksi.

(2) Bangunan rumah dinyatakan sedang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi kriteria :

- a. Bangunan masih berdiri;
- b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak ringan;
- c. Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
- d. Relatif masih berfungsi;
- e. Secara fisik kerusakan <45%;
- f. Perbaiki dengan rehabilitasi.

(3) Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi kriteria :

- a. Bangunan masih berdiri;
- b. Sebagian kecil bangunan rusak ringan;
- c. Retak-retak pada dinding plesteran;
- d. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
- e. Masih bisa difungsikan;
- f. Secara fisik kerusakan <30 %.

### **BAB III KETENTUAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN**

#### Pasal 10

Ketentuan besaran pemberian bantuan bencana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 adalah :

- a. Bantuan Duka Cita sebesar Rp 1.250.000,- / Orang
- b. Bantuan kecatatan :
  - Cacat kaki sebesar Rp 2.500.000,- / Orang
  - Cacat tangan sebesar Rp 2.500.000,- / Orang
  - Buta penglihatan sebesar Rp 5.000.000,- / Orang
- c. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 50.000,- perorang perhari.
- d. Biaya perawatan korban di rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Perbaikan rumah rusak :
  - Rusak Berat sebesar Rp 15.000.000,-
  - Rusak Sedang sebesar Rp 10.000.000,-
  - Rusak Ringan sebesar Rp 1.000.000,-

### **BAB IV TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAAN BANTUAN**

#### Pasal 11

Pelaksanaan pemberian bantuan bencana dari Pemerintah Daerah, untuk santunan duka, santunan kecacatan, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak pasca bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 12

Pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi dan rekontruksi rumah yang rusak pasca bencana dari pemerintah Daerah, untuk bencana lainnya oleh dinas terkait.

Pasal 13

Pencairan biaya perawatan korban bencana di rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit yang melaksanakan perawatan kepada Pemerintah Daerah melalui badan.

Pasal 14

Teknis pelaksanaan pemberian bantuan bencana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan secara langsung dan tunai melalui mekanisme BLM (Bantuan Langsung Masyarakat).

**BAB V  
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Maret 2018

Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,

TTD

**SELLY ANDRIANY GANTINA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**RAHMAT SUTRISNO**